



P U T U S A N

Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : HENDRIZAL PGL YUDA BIN  
MUNIR

(ALM)

2. Tempat lahir : Jambi  
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 November 1979  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kampung Anakan Nagari Koto  
Nan

Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang  
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : HENDRA PGL HEN BIN ALIUMAR  
2. Tempat lahir : Batang Kapas  
3. Umur/Tanggal lahir : 51/8 Agustus 1972  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Sungai Pinang Nagari Sungai Pinang  
Tapan Kecamatan Ranah Ampek hulu  
tapan Kabupaten Pesisir Selatan

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 5 Maret 2024

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Para Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Banding.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-10/PAINAN -Enz.2/05/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg.PERKARA : PDM-10/PAINAN-Enz.2/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrizal Pgl. Yuda Bin. Munir (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Pgl. Hen bin. Aliumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,*" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendrizal Pgl. Yuda bin. Munir (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembila) tahun dan Terdakwa II Hendra Pgl. Hen Bin. Aliumar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut lagi menggunakan plastik warna hitam.
  - 5 (lima) lembar plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Commodore Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek X-Ride warna Hitam tanpa Nomor Polisi.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa I Hendrizal Pgl. Yuda Bin. Munir (Alm) dan Terdakwa II Hendra Pgl. Hen Bin. Aliumar untuk membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 HENDRIZAL PGL YUDA BIN MUNIR (ALM) dan Terdakwa 2 HENDRA PGL HEN BIN ALIUMAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 HENDRIZAL PGL YUDA BIN MUNIR (ALM) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 HENDRA PGL HEN BIN ALIUMAR tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM padang dan sisa barang bukti seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
  - 5 (lima) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Commodore;Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek X-Ride warna Hitam tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada terdakwa Hendrizal Pgl Yuda Bin Munir (Alm)
7. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Permintaan Banding dari para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum .

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa.

Membaca memori banding dari Terdakwa Hendrizal Pgl Yuda Bin Munir (Alm) tanggal 9 Agustus 2024 dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas penyerahan memori banding tanggal 13 Agustus 2024.

Membaca memori banding dari Terdakwa Hendra Pgl Hen Bin Aliumar tanggal 7 Agustus 2024 dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas penyerahan memori banding tanggal 13 Agustus 2024.

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2024 dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada para Terdakwa berdasarkan Relas penyerahan memori banding tanggal 19 Agustus 2024.

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2024 dengan Akta Penerimaan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada para Terdakwa berdasarkan Relas penyerahan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang,

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa Hendrizal Pgl Yuda Bin Munir (Alm) telah menyampaikan memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk menjual sabu tersebut maksud terdakwa memiliki sabu tersebut patungan bersama sdr Ben dan Wiwi , Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selanjutnya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang serendah-rendahnya .

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra bin Ali Umar telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk menjual sabu yang belum dalam penguasaanTerdakwa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi , terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selanjutnya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan para Terdakwa sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan dalam mengajukan upaya hukum banding ini selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim banding agar menolak memori banding para Terdakwa dan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang disampaikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut umum tidak sependapat tentang putusan majelis hakim tingkat pertama kusunya terkait masa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa selanjutnya Penuntut Umum memohon agar kepada para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan 46/Pid.Sus/2024/PN. Pnn tanggal 31 Juli 2024.yang dimintakan Banding tersebut,, memori banding dari para Terdakwa Dan Penuntut Umum serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang melakukan pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika , Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk merubah masa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan pertimbangan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup berat dengan melihat bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan juga dengan melihat jumlah barang bukti yang ditemukan selanjutnya terhadap masa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan dikurangkan setimpal dengan tingkat kesalahan para terdakwa dan juga Majelis Hakim banding akan memperbaiki kualifikasi dari amar putusan yang terbukti untuk selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Painan 46/Pid.Sus/2024/PN. Pnn tanggal 31 Juli 2024 perlu diroboh sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa I Hendrizal pgl Yuda bin Munir (alm) dan Terdakwa II Hendra Pgl Hen Bin Aliumar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua .
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendrizal pgl Yuda bin Munir (alm ) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Hendra Pgl Hen Bin Aliumar dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM padang dan sisa barang bukti seberat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 5 (lima) lembar plastik klip bening;

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Commodore;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;

1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek X-Ride warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendrizal Pgl Yuda Bin Munir (Alm)

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji;

- 1 (satu) buah piber warna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun, dan biji dalam keadaan lembab dengan berat total seluruh barang bukti tersebut bruto 1.035,51 (seribu tiga puluh lima koma lima puluh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram dan berat bersih 1.034,22 (seribu tiga puluh empat koma dua puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H.,M.H dan Ida Ratnawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Masrul S.H.,M.H Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, H.Irwan Efendi, S.H.,M.H. dan Ida Ratnawati, S.H., M.H serta, Emmy Jefriati, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. H.Irwan Efendi, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

2. Ida Ratnawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT PDG